



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 67/KPTA.W6-A/HM3/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PROTOKOL PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2025 dan untuk meningkatkan kelancaran kegiatan kedinasan secara keprotokolan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maka dipandang perlu menunjuk protokol Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk Tahun 2026;
- b. bahwa nama-nama tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi penanggung jawab, koordinator dan pelaksana keprotokolan Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN PROTOKOL PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026.**
- KESATU : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai petugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keprotokolan bertugas untuk :
1. Melakukan koordinasi dengan protokol Mahkamah Agung dan protokol Pemda serta Instansi terkait dalam hal terjadi kunjungan Pimpinan Mahkamah Agung ke Sumatera Selatan.
 2. Melakukan koordinasi dengan protokol Pemda serta Instansi terkait dalam hal acara yang diselenggarakan oleh Pemda Sumatera Selatan melibatkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
 3. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam hal kunjungan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang ke Pengadilan Agama.
 4. Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan lainnya, sesuai perintah Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penunjukan ini.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2026

Ketua,

ABDULLAH

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 67/KPTA.W6-A/HM3/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

KEPROTOKOLAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DALAM KEDINASAN	DALAM KEPROTOKOLAN
1	2	3	4
1.	Rahmat Supli, S.H., M.Si. NIP. 197303031994011001	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum Dan Keuangan)	penanggung jawab
2.	Rahmat Supli, S.H., M.Si. NIP. 197303031994011001	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	Koordinator
3.	Azuardi Rizal, S.Si., M.M. NIP. 198411152009121004	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	pelaksana
4.	Zainuri, S.E. NIP. 198712292023211015	Arsiparis Ahli Pertama	pelaksana

Ketua,

ABDULLAH &